

KONSTRUKSI PENGATURAN KEJAHATAN TERORISME INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN TANGGUNG JAWAB INTEGRAL

Yasniar Rachmawati Madjid

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono 169 Malang
Email: yasniar@ub.ac.id

Abstract

International terrorism must fulfill the international element of involving more than one country both as perpetrators, victims and funding, besides that this crime aims to attack world peace and security. Efforts to tackle crimes of international terrorism are made by both national and international law. However there are differences of perspective on the characteristics of freedom fighters with terrorists. It is therefore necessary to regulate through multilateral international agreements that have integral responsibility as a form of accountability of countries in the world as set out in the Rome Statute of the International Criminal Court. This article uses a juridical normative method. It uses conceptual and statute approach to examine the rule of law relating to judicial terrorism which will find a new concept of judicial terrorism.

key words: *International terrorism, international treaty, integral responsibility.*

Abstrak

Terorisme internasional harus memenuhi unsur internasional yaitu melibatkan lebih dari suatu Negara baik sebagai pelaku, korban serta pendanaan, selain itu kejahatan ini bertujuan untuk menyerang perdamaian dan keamanan dunia. Upaya penanggulangan kejahatan terorisme internasional adalah dengan dibuatnya aturan-aturan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Akan tetapi ada perbedaan cara pandang mengenai karakteristik pejuang kemerdekaan dengan teroris. Sehingga diperlukan pengaturan melalui perjanjian internasional multilateral yang memiliki tanggung jawab integral sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara-negara di dunia seperti diatur dalam Statuta *Roma International Criminal Court*. Penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan *Conceptual Approach* (pendekatan konsep) dan *Statute Approach* (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan) yang digunakan untuk meneliti aturan hukum yang terkait dengan peradilan terorisme yang nantinya akan ditemukan suatu konsep baru dalam peradilan terorisme.

Kata kunci: Terorisme internasional, perjanjian internasional, tanggung jawab integral.

Latar Belakang

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, yaitu dengan diledakkannya gedung *World Trade Center* di New York merupakan peringatan kepada dunia bahwa terorisme khususnya terorisme internasional merupakan ancaman serius bagi masyarakat dunia. Terorisme sebagai sebuah isu dalam hubungan internasional bukan merupakan isu yang baru dan menarik perhatian komunitas internasional, baik aksi terorisme yang bersifat domestik maupun yang berskala internasional.

Terorisme memakai ancaman atau kekerasan terencana yang dilakukan individu atau kelompok sub-nasional yang bertujuan politik atau sosial melalui intimidasi terhadap sejumlah besar masyarakat selain korban langsung¹. Ada dua sifat utama dalam definisi modern terorisme, yaitu ancaman atau kekerasan dan tujuan sosial, Tanpa adanya kekerasan atau ancaman, teroris tidak dapat memaksa pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah untuk menanggapi tuntutan mereka. Selain itu tanpa motivasi sosial-politik, aksi kekerasan merupakan kejahatan biasa bukan terorisme. Kejahatan terorisme ini tidak berdiri sendiri karena selalu ada hal yang terkait dengan kejahatan terorisme itu sendiri. hal yang terkait dengan terorisme tersebut antara lain masuknya penduduk lintas negara (migrasi) secara ilegal, perdagangan

narkotika dan obat bius, serta senjata-senjata konvensional dan strategis nuklir, kimia, dan biologi, yang dikenal sebagai senjata perusak dan pemusnah massal (*weapons of massive destruction*), menjadikan terorisme sebagai masalah internasional, yang berimplikasi pada terancamnya keamanan manusia (*human security*) secara luas².

Berdasarkan latar belakang tujuan tersebut maka organisasi terorisme internasional memiliki karakteristik yang sangat terorganisasi, tangguh, ekstrim, eksklusif, tertutup, memiliki komitmen yang sangat tinggi, dan memiliki pasukan khusus serta di dukung oleh keuangan dan dana yang sangat besar³.

Terdapat beberapa definisi terorisme, salah satu definisi resmi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu :

*“terrorism means premeditated, politically motivated violence perpetrated against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience”*⁴

Dalam definisi di atas dikatakan bahwa karakteristik dari korban sebagai “*non combatant*” atau warga sipil yang tidak bersenjata dalam konteks hukum perang. Definisi lain dari terorisme ini diberikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu :

1 Sukarwarsini Djelantik, *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010), hlm. 183.

2 Richard O. Spertzel, “Iraq’s Faux Capitulation”, *The Asian Wall Street Journal*. (2002): 7.

3 *Ibid.*, hlm. 72

4 <http://www.angelfire.com/ca7/security/Terrirdef.html>, diakses tanggal 10 April 2017

“ *the calculated use of unlawfull violence or threat of unlawfull violence to inculcate fear; intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious or ideological*”⁵

Kedua definisi diatas mempunyai lima kesamaan yaitu adanya unsur kekerasan, bermotivasi politik, terencana, adanya korban dan sasaran. Definisi lain tentang terorisme terdapat dalam pasal 14 ayat (1) *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1984, sebagai berikut:

“*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear*”⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi terorisme internasional tidak bertujuan atau bercita-cita membentuk suatu negara atau pemerintahan yang baru melainkan akan menciptakan keadaan kacau dan tidak terkontrol dimana suatu pemerintahan yang menjadi sasarannya sehingga pemerintahan itu tunduk dan menyerah terhadap idealismenya. Idealisme disini berarti keyakinan yang mendasari kegiatan tersebut seperti agama, ketidaksukaan dengan kelompok lain atau negara dimana itu akan dijadikan dasar untuk melawan negara dengan tujuan agar negara tunduk pada kehendak para teroris. Berbagai cara pemaksaan kehendak dan tuntutan yang

sering dilakukannya seperti penyanderaan, pembajakan udara, pemboman, perusakan instalasi strategis dan fasilitas publik dan sebagainya⁷.

Bagi organisasi terorisme internasional tersebut tujuan menghalalkan segala cara sekalipun harus menimbulkan korban penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa pemboman, pembajakan udara disertai dengan tuntutan dan jatuhnya korban-korban terorisme internasional sudah sering terjadi dan terakhir peristiwa sebelas September 2001 di Amerika Serikat yang pada tahun 1993 gedung WTC di New York tersebut pernah dijadikan obyek pemboman oleh organisasi terorisme internasional.

Terorisme merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) kejahatan internasional (*international crime*)⁸ dan termasuk salah satu kejahatan yang memenuhi kriteria sebagai “*hostis humanis generis*”. Di dalam pembahasan draft Statuta Roma, 1998 tentang *International Criminal Court*, terorisme dan *drug trafficking* termasuk kejahatan yang diusulkan menjadi yurisdiksi ICC, namun ditolak oleh sebagian besar peserta Konvensi Roma dengan pertimbangan bahwa kedua kejahatan tersebut sudah diatur dalam konvensi tersendiri maka implementasi penegakan hukum terhadap kedua kejahatan tersebut diserahkan kepada yurisdiksi nasional masing-masing Negara yang terlibat.

5 http://terrorism.about.com/od/whatisterroris1/ss/DefineTerrorism_4html, diakses tanggal 10 April 2017

6 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1984

7 Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 72

8 M.Charif Bassiouni, *International Criminal Law*, (New York: Dobbs Ferry, 1986): hlm. 6.

Tragedi 11 September 2001 di New York telah sangat mempengaruhi pandangan sebagian negara peserta Konvensi Roma 1998 terhadap masalah terorisme. Perubahan pandangan tersebut adalah semula terorisme dipandang cukup diselesaikan melalui yurisdiksi nasional negara masing-masing, kemudian cara pandang tersebut kurang relevan dengan perkembangan terorisme mutakhir pasca 11 September yang berpusat di Afghanistan, di bawah pimpinan Osama Bin Laden. Tindakan terorisme tersebut membuktikan bahwa terorisme sudah dapat dikategorikan sebagai “*Crimes Against Humanity* “ karena dampak luas akibat dari tindakan teroris sangat mengancam perdamaian dunia, keamanan dan kemanusiaan (*threat to the peace, security, and mankind*)⁹.

Pro dan kontra perubahan paradigma tentang terorisme kini sedang mengemuka di dalam forum internasional dan sampai saat ini masih menjadi topik pembicaraan dalam setiap kesempatan pertemuan-pertemuan baik bersifat regional maupun internasional. Persoalannya ialah apakah esensi dari lingkup pengertian tentang terorisme yang sejak lama diakui berlatarbelakang atau bertujuan politik masih relevan dengan perkembangan tindakan terorisme pasca tragedi 11 September.

Instrumen internasional tentang terorisme terdiri dari tiga konvensi dan dua resolusi. Ketiga konvensi tersebut ialah ; Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Terorisme (*Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism*) tahun 1937 ; Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pemboman Oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*) tahun 1998; dan konvensi Internasional tentang pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme (*International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism*) tahun 1999¹⁰.

Kedua resolusi tentang terorisme tersebut secara khusus ditujukan terhadap kegiatan Taliban di Afghanistan yang menjadi sponsor terorisme. Kedua resolusi tersebut adalah; Resolusi dewan Keamanan PBB Nomor 1333 (2000) tanggal 19 Desember 2000, tentang Pencegahan Suplai Senjata atau Kapal terbang atau kelengkapan untuk militer ke daerah Afghanistan dan secara khusus tekanan kepada seluruh Negara untuk melaksanakan pembekuan tanpa ditunda-tunda seluruh asset dan dana Osama Bin Laden dan Perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengannya. Resolusi yang kedua yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368 (2000) tanggal 12 September 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban dari Tragedi 11 September 2001 dan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons Serangan Teroris tanggal 11 September 2001 sejalan dengan Piagam PBB¹¹.

9 Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, p. 80

10 *Ibid.*, p. 93

11 *Ibid.*, p. 94

Konvensi terorisme 1937 tersebut tidak pernah berlaku efektif karena tidak dapat memenuhi syarat peratifikasi. Kelemahan mendasar dari konvensi 1937 terletak pada dua hal yaitu substansi lingkup dari definisi dan sifat konvensi yang tidak mengikat penuh atau direservasi.

Di dalam konvensi 1937, pengertian dirumuskan sedemikian rupa dengan tujuan untuk melindungi Kepala Negara, atau calon kepala Negara, isteri atau suami dari kepala Negara, property milik publik atau Negara, anggota masyarakat secara luas dan mencegah setiap percobaan atau penyetaan atau pembujukan atau hasutan untuk melakukan terorisme, serta memberantas pemilikan senjata atau produksi atau suplai persenjataan untuk melakukan terorisme.

Dua konvensi berikutnya (konvensi 1997 dan konvensi 1998) tidak secara khusus mengatur lingkup definisi tentang pengertian terorisme. Kedua konvensi tersebut bertujuan memperkuat konvensi 1937 yaitu konvensi 1998 ditujukan secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindakan pemboman oleh teroris¹². Konvensi ini dihasilkan akibat pemboman gedung kedutaan AS di Somalia. Konvensi 1999 ditujukan secara khusus mencegah dan memberantas pendanaan atau keuangan untuk kegiatan teroris dalam pengertian yang luas, termasuk Negara-negara atau pihak-pihak yang menerima atau menyembunyikan dana-dana dimaksud.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Terorisme internasional juga memenuhi unsur-unsur internasional yang harus dipenuhi suatu kejahatan internasional yaitu terorisme merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara yang menyerang perdamaian dan keamanan dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penanganan terorisme internasional tidak hanya berdasarkan hukum nasional saja tetapi juga berdasarkan hukum internasional. Melihat karakteristik kejahatan terorisme internasional diatas negara-negara melakukan kerjasama-kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

¹² *Ibid.*, p. 96

Kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan proses pengadilan, pengevakuasian para tersangka teroris, dan memblokir gerakan teroris. Dibandingkan dengan jaringan terorisme, kerjasama internasional antar pemerintah masih lemah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memblokir sumber-sumber dana kelompok teroris. Akan tetapi, efektifitas kerjasama untuk membekukan asset-aset teroris dan untuk mencegah pencucian uang sangat tergantung pada komitmen global¹³. Ketidakefektifan kerjasama internasional disebabkan munculnya dilema negara-negara demokrasi, khususnya isu hak asasi manusia. Para pengambil kebijakan di tingkat nasional perlu menempatkan keamanan bersama di atas kedaulatan negara.

Terdapat minimal tiga faktor yang menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan kerjasama internasional, yaitu¹⁴:

1. Kekuatan yang dimiliki pemerintah memberikan rasa aman palsu pada masyarakat. Jumlah personil, peralatan militer, dan kekuatan pertahanan negara meyakinkan rakyat bahwa koordinasi dan kerjasama internasional tidak diperlukan.
2. Tidak ada kesepakatan antar pemerintah mengenai mana kelompok-kelompok teroris dan mana yang bukan
3. Pemerintah dan teroris mempunyai jangka waktu yang berbeda. Di negara

demokrasi, kepentingan politis pejabat pemerintah dijabarkan melalui pemilihan umum berikutnya dan kemungkinan terpilih kembali. Karena pemerintah berganti, kesepakatan dengan terorisme yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya kemungkinan tidak terpakai lagi. Sebaliknya pemimpin terorisme tidak dibatasi waktu sehingga menganggap kesepakatan kerjasama di dalam kelompok akan terus berlanjut. Konsekuensinya, teroris merancang agenda jangka panjang dan mempunyai keuntungan politis yang lebih tinggi daripada pemerintah.

Upaya kerjasama internasional lainnya dalam menghadapi terorisme internasional adalah melalui ekstradisi. Teroris nasional dan internasional tidak mengenal batas negara sebaliknya pemerintah mengenal batas-batas dan hanya dapat bekerja di dalam batas yurisdiksi negara tertentu. Selain itu tidak ada kesamaan definisi tentang tindak terorisme ini sehingga hal inilah yang menyebabkan ekstradisi sulit untuk dilakukan.

Upaya-upaya lain untuk menanggulangi adalah melalui organisasi PBB untuk menciptakan persetujuan-persetujuan internasional untuk menahan mengekstradisikan teroris dari negara yang melindungi. Akan tetapi ada perbedaan cara pandang mengenai karakteristik pejuang kemerdekaan dengan teroris.

13 <http://www.whitehouse.gov/news/release/2001/12/100dayreport.html>, diakses tanggal 27 Mei 2011

14 Sukarwarsini Djelantik, *Op.Cit.*, hlm. 219

Cara pemecahannya dengan adanya kesepakatan bilateral di antara negara-negara yang berkepentingan. Akan tetapi perjanjian-perjanjian bilateral tersebut kurang memberikan efektifitas dalam penanggulangannya mengingat penyebaran kejahatan terorisme internasional yang tidak bisa diprediksi. Sehingga diperlukan pengaturan melalui perjanjian internasional multilateral yang memiliki tanggung jawab integral sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara-negara di dunia seperti diatur dalam Statuta Roma *International Criminal Court*.

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Dari uraian kendala-kendala yuridis di atas perlu kiranya untuk memperbaharui dan memperbaiki peraturan tentang kejahatan terorisme internasional dalam hal definisi dari kejahatan terorisme internasional sehingga ada kriteria yang sama yang dipahami oleh Negara-negara terhadap kejahatan tersebut serta adanya perluasan yurisdiksi dalam penanganan kejahatan terorisme internasional yang dapat menjadi yurisdiksi universal tetapi tidak menghilangkan kewenangan peradilan suatu Negara untuk bisa mengadili kejahatan tersebut untuk menjamin perdamaian dan hak-hak asasi manusia.

Pembahasan

A. Terorisme Internasional Merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Beberapa tahun terakhir terjadi serangan terorisme yang mengganggu keamanan Negara dan dunia. Banyaknya korban yang tidak bersalah membuat Negara-negara yang berkepentingan merasa perlu membuat pengaturan guna perlawanan terhadap kejahatan terorisme. Terorisme bukan merupakan isu yang baru dalam hubungan internasional yang menyangkut Negara serta menjadi isu yang menarik bagi komunitas internasional baik terorisme yang berifat domestik maupun yang berskala internasional. Terorisme yang pertama terkait dengan pertarungan kekuasaan di dalam sebuah negara di antara kelompok-kelompok kepentingan

yang berbeda, sedangkan yang kedua merefleksikan adanya konflik kepentingan dari pihak asing atau negara lain terhadap suatu negara¹⁵. Terorisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politis yang diinginkan oleh pelaku terorisme.

Secara umum istilah terorisme digunakan untuk perlawanan musuh yang merupakan sengketa teritorial yang didasari oleh ideology atau agama dengan menggunakan kekerasan terhadap publik. William D. Purdue memberikan pengertian terorisme sebagai *“the use word “terrorism” is one method of delegitimation often use by side that has the military advantage”*¹⁶.

Terorisme merupakan kejahatan yang istilahnya tidak mudah didefinisikan karena belum ada kesatuan pengertian tentang terorisme. Hal ini juga diakui oleh Amnesty internasional yang menyatakan :

*“there is no universally accepted definition of the word terrorism in general use or in treaties and law designed to combat it”*¹⁷

Dari berbagai definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi, dan legitimasi dari aksi terorisme tersebut. Pada bulan November

2004, Panel PBB mendefinisikan terorisme sebagai¹⁸ :

“any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non combatans when the purpose of such act by its nature or context, is to intimidate a population or compel a government or international organization to do or to abstain from doing any act.

Latar belakang dilakukan kejahatan terorisme dapat dikarenakan motif ideologi, aliran kepercayaan tertentu, diskriminasi ataupun balas dendam tetapi terorisme ini bukan merupakan ideologi atau nilai dalam ajaran tertentu. Terorisme hanya sekedar strategi, instrument atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (*madness*)¹⁹.

Ketentuan internasional yang mendefinisikan terorisme adalah *The League of Nations by adoption of a Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism*. Pada artikel 1 ayat (2) pada Konvensi tersebut menyatakan bahwa²⁰ :

...acts of terrorism [as] criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or groups of persons or the general public.

15 Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: CV Tiga Putra Utama, 2002), hlm. 11.

16 Tb Ronny Rahman Nitibaskara, “State Terrorism”, Kompas Cyber Media, www.kompas.com, diakses 10 Mei 2017

17 Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58.

18 <http://bphn.go.id/data/documents/Terrorisme.pdf>, diakses 12 Juni 2017

19 Tb Ronny Rahman, *op.cit.*

20 Ilias Bantekas & Susan Nash, *International Criminal Law*, (Australia: Cavendish Publishing, 2003), p. 17

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1984, sebagai berikut²¹:

“Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.”

Terorisme bertujuan untuk membuat orang ketakutan dan menarik perhatian orang, kelompok maupun Negara. Tindakan tersebut dilakukan sebagai jalan terakhir apabila tidak jalan lain yang dapat ditempuh untuk memenuhi kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror²².

Hal ini berarti kejahatan terorisme ini tidak bertujuan untuk membentuk pemerintahan ataupun Negara baru akan tetapi hanya ingin menciptakan keadaan kacau dalam suatu pemerintahan yang selanjutnya akan menyerah terhadap idealismenya bisa berdasarkan agama, diskriminasi, ketidaksukaan terhadap pemerintah atau Negara yang dijadikan dasar

untuk melawan Negara tersebut. Berbagai cara pemaksaan kehendak dan tuntutan yang sering dilakukannya seperti penyanderaan, pembajakan udara, pemboman, perusakan instalasi strategis dan fasilitas publik dan sebagainya²³.

Terorisme memiliki karakteristik sebagai berikut²⁴:

1. merupakan intimidasi yang memaksa.
2. memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
3. korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang.
4. target aksi terror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
5. pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras.

Terorisme memiliki karakteristik yang spesifik yang tidak ada pada kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas serta terorganisasi secara tertib. Terorisme sendiri dalam pelaksanaannya menggunakan senjata perusak dan pemusnah massal

21 Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 98.

22 *Ibid.*, p. 19.

23 Romli Atmasasmita, *op.cit.*, p. 72.

24 *Ibid.*, p.5.

(*weapons of massive destruction*) menjadikan terorisme sebagai masalah transnasional yang berimplikasi pada terancamnya keamanan manusia secara luas. Dilihat dari karakteristik diatas maka seharusnya terorisme dapat dikategorikan sebagai *international armed conflict* karena dalam kenyataannya terorisme tersebut menyerang kepentingan internasional secara terorganisasi dan menggunakan senjata. Tipologi terorisme antara lain ²⁵:

Tabel 1. Tipologi Terorisme

Tipe	Tujuan	Ciri-ciri
Terorisme epifenomenal	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil samping kekerasan horizontal berskala besar	Tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit
Terorisme revolusioner	Revolusi atau perubahan radikal atau sistem yang ada	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter
Terorisme subrevolusioner	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal
Terorisme represif	Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rejim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin

Terorisme diatas digolongkan berdasarkan pada tujuan dan ciri aksi teror. Dari jenis-jenis terorisme yang disebutkan diatas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu terorisme nasional dan terorisme internasional. Terorisme nasional adalah ²⁶:

Terrorism which operate within and against there home country. They are frequently tied to extreme social os political factions within particular society, an focus their

efforts specially on their nation's socio-political arena.

Terorisme nasional atau disebut juga terorisme domestik hanya tumbuh di dalam negeri dan membawa konsekuensi hanya bagi negara sasaran, pelaku, korban yang semuanya berasal dari satu negara.

Terorisme internasional adalah²⁷ :

Is the systematic use, or threatened use of violence to intimidate a population or government and

25 F. Budi Hardiman dkk, *Terorisme ,Definisi,Aksi, dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hlm. 6.

26 Maj Gen RS Mehta, *International Encyclopedia of Terrorism Laws*, (New Delhi: Pentagon Press, 2007), hlm. 113.

27 *Ibid.*, p. 87.

thereby effect political, religious or ideological change which involving citizens or the territory of more than one country.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang menyertakan warga negara atau wilayah lebih dari dua negara. Penyertaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelaku kejahatan terorisme atau dapat juga sebagai korban dari kejahatan terorisme.

Terorisme internasional sebagai ancaman bagi keamanan dunia dapat ditinjau dari pandangan tradisional dan non tradisional. Dalam pandangan tradisional terorisme internasional menjalankan aksinya di lebih suatu negara dan dapat dibagi atas *state terrorism* dan *non-state terrorism*²⁸. Salah satu definisi dari terorisme suatu aktivitas yang terencana, kekerasan yang bermotivasi politik dengan sasaran sipil yang tidak berdosa, dan dilakukan oleh kelompok-kelompok sub nasional atau agen-agen terselubung²⁹. Berdasarkan definisi tersebut terdapat 4 elemen kunci terorisme³⁰:

1. Aktivitas yang terencana dan bukan kegiatan yang dilakukan secara *impulsive* atau berdasar dorongan sesaat
2. Bermotivasi politis, bukan kriminal, seperti halnya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mafia. Aksi teroris

tidak semata-mata dilakukan untuk mendapatkan uang tebusan tapi bertujuan untuk merubah tatanan politik yang mapan.

3. Dilakukan oleh kelompok-kelompok sub-nasional, bukan tentara pemerintah
4. Korbanya adalah masyarakat sipil yang tidak berdosa.

Terorisme internasional yang terjadi pada masa sekarang adalah terorisme komprehensif (*Comprehensive Terrorism*) yang lebih unggul baik dari sisi organisasi, sumber daya manusia, prasarana, pendanaan, maupun teknologi operasional yang dipergunakan³¹.

Bila melihat definisi dan karakteristik di atas maka, karakteristik terorisme internasional sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dinaungi oleh *International Criminal Court*. Karakteristik tersebut adalah :³²

1. Sifat dan karakter perbuatan tersebut haruslah tidak manusiawi, menimbulkan penderitaan yang sangat berat, atau luka yang serius terhadap tubuh, atau kesehatan fisik dan mental;
2. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas
3. Tindakan atau serangan ditujukan kepada penduduk sipil

28 Grant Wardlaw, *Political Terrorism, theory, tactics, and Counters Measures (e book)*, (Melbourne: Cambridge University Press, 1986), hlm. 3.

29 <http://www.cia.gov/terrorism/faqs.html>. diakses tanggal 15 Mei 2017

30 *Ibid.*

31 Romli Atmasasmita, *op.cit.*, p. 79.

32 Human Rights Watch, *Genosida, Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, (Jakarta ELSAM, 2007), hlm. 55.

4. Serangan harus dilakukan berdasarkan alasan diskriminatif atas dasar kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on The Suppression Terrorism* (ECST) di Eropa Tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crimes Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror³³. Dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Crimes Against Humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, terlebih diarahkan pada orang yang tidak bersalah (*public by innocent*).

Definisi yang lebih rinci terhadap istilah *crimes against humanity* dapat ditemukan dalam Piagam London yang melahirkan Nuremberg Trial. Dalam Pasal 6 (c) *London Charter of The International Military Tribunal* secara lengkap dinyatakan³⁴:

Crimes against humanity; namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and inhumane acts committed against any civilian population, before or during the

war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

Karakteristik utama yang dimiliki oleh kejahatan terorisme internasional adalah kejahatan terorisme tersebut harus melibatkan warga negara baik pelaku maupun korban dan dapat juga wilayah lebih dari dua negara. Melihat dari kesamaan karakteristik dari kejahatan terorisme internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kejahatan terorisme internasional dapat digolongkan menjadi kejahatan internasional. Definisi kejahatan internasional adalah sebagai setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi- konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara dan didalamnya terdapat salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana³⁵.

Pengertian kejahatan internasional yang lain adalah sebagai kejahatan terhadap hukum internasional, pertama, suatu tindakan sebagai kejahatan berdasarkan perjanjian (*treaty crime*) di bawah hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa diatur dalam hukum nasional. Kedua, ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penutupan terhadap tindakan-tindakan yang

33 Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 23.

34 Art 6 (c) London Charter of The International Military Tribunal

35 M.Charif.Bassiouni, *op.cit.*, hlm. 2.

dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal³⁶.

Terkait dengan kejahatan internasional, menurut **Bassiouni** ada 5 (lima) unsur tingkah laku tertentu yang jika salah satu saja unsurnya terpenuhi, maka tingkah laku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Kelima unsur tersebut adalah³⁷ :

1. tingkah laku yang dilarang berakibat signifikan terhadap kepentingan internasional. Sebagai contoh kejahatan internasional yang memenuhi unsur ini adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Tingkah laku yang dilarang merupakan perbuatan yang buruk dan dianggap mengancam nilai-nilai yang dianut bersama oleh masyarakat dunia, termasuk apa yang telah dianggap oleh sejarah sebagai tingkah laku yang menyentuh nurani kemanusiaan.
3. Tingkah laku yang dilarang memiliki inspirasi transnasional yang melibatkan atau mempengaruhi lebih dari satu negara dalam perencanaan, persiapan, atau perbuatannya, baik melalui keragaman kewarganegaraan para pelaku kejahatan atau korban atau perlengkapan yang digunakan melebihi batas-batas negara.
4. Tingkah laku yang membahayakan perlindungan terhadap kepentingan internasional atau terhadap orang yang dilindungi secara internasional

5. Tingkah laku tersebut melanggar kepentingan internasional yang dilindungi namun tidak sampai pada tahap yang disebut pada poin pertama dan kedua, namun karena sifat dasarnya, tingkah laku tersebut dapat dicegah dan ditekan melalui kriminalisasi internasional.

Terorisme merupakan suatu aktivitas kejahatan yang meliputi pemboman, penembakan, dan penculikan. **M. Cherif Bassiouni** berpendapat bahwa motivasi yang dimiliki oleh teroris adalah³⁸ :

1. *Recognition that such conditions are not the immutable order of things, but are amenable to active reform;*
2. *Recognition that action designed to promote change is not forthcoming*
3. *Recognition that one must at last resort to violence ;*
4. *Recognition that such action need to be successful, but only contribute to setting in motion a series of events enlisting others and leading to change (a realization that dissemination of the cause is more important than success of the action);*
5. *Recognition that the individual's self sacrifice out-weighs the guilt borne by committing a violent act (thus, violence without guilt);*
6. *Recognition that the cause transcend the need to rationalize the act of violence*

36 Eddy. O. S hiariej, *op. cit.*, hlm. 47.

37 M. Cherif Bassiouni, *op. cit.*, hlm. 115.

38 Larry J.Siegel, *Criminology Third Edition*, (USA: West Publishing Company, 1989), hlm. 280.

(the self-gratification merges with the higher purposes.

Selanjutnya Bassiouni menngungkapkan tentang tiga unsur dari kejahatan internasional (*International crime*) yaitu³⁹ :

1. Unsur internasional, yang termasuk dalam unsur ini adalah :
 - a. *Direct threat to world peace and security* (ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia)
 - b. *Indirect threat to World Peace and Security* (ancaman secara tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia)
 - c. *Shocking to the conscience of Humanity* (menggoyahkan perasaan kemanusiaan)
2. Unsur internasional yang kedua adalah :
 - a. *Conduct effecting more than one State* (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara)
 - b. *Conduct including or affecting citizens of more than one State* (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara)
 - c. *Means and methods transcend national boundaries* (sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melebihi batas teritorial suatu negara)
3. Unsur Necessity (unsur kebutuhan) termasuk dalam unsur ini adalah, *cooperation of States necessary to enforce* (kebutuhan akan kerjasama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan)

Dilihat dari unsur-unsur kejahatan internasional diatas, terorisme internasional memenuhi tiga dari kelima unsur diatas yaitu kejahatan terorisme internasional merupakan tindakan yang menyerang kepentingan internasional, terorisme internasional dicerminkan dengan tindakan yang menyerang penduduk sipil bukan sebagai tujuan akan tetapi hanya sebagai cara agar kepentingan kelompok teroris tercapai serta terorisme dilakukan dengan melibatkan lebih dari dua negara baik dari segi pelaku, korban, wilayah, persenjataan serta pendanaan kegiatan terorisme internasional. Dalam pendapat Bassiouni yang kedua terorisme internasional juga memenuhi unsur-unsur internasional yang harus dipenuhi suatu kejahatan internasional yaitu terorisme merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara yang menyerang perdamaian dan keamanan dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penanganan terorisme internasional tidak hanya berdasarkan hukum nasional saja tetapi juga berdasarkan hukum internasional.

B. Pengaturan Terorisme Internasional Melalui Perjanjian Internasional dengan Tanggung Jawab Integral.

Penanggulangan terorisme internasional dimuat dalam tiga konvensi dan dua resolusi. Konvensi tersebut adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (*Convention for the Prevention*

39 <http://www.negarahukum.com/hukum/klasifikasi-kejahatan-internasional.html>, diakses 25 Juli 2017.

and Suppression of Terrorism) tahun 1937; Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pemboman Oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*) tahun 1998; dan konvensi Internasional tentang pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme (*International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism*) tahun 1999. Sedangkan resolusi tersebut adalah Resolusi dewan Keamanan PBB Nomor 1333 (2000) tanggal 19 Desember 2000, tentang Pencegahan Suplai Senjata atau Kapal terbang atau kelengkapan untuk militer ke daerah Afghanistan dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368 (2000) tanggal 12 September 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban dari Tragedi 11 September 2001.

Terdapat kendala dalam pengaturan penanggulangan kejahatan terorisme internasional seperti pada Konvensi terorisme 1937 tidak ada syarat untuk peratifikasi sehingga tidak dapat berlaku secara efektif. Konvensi 1937 memiliki kelemahan mendasar yaitu pengaturan tentang definisi dari terorisme dan sifat konvensi yang tidak mengikat penuh atau dapat direservasi. Dalam konvensi ini pengaturan terorisme hanya ditujukan untuk perlindungan terhadap Kepala Negara, atau calon kepala Negara dan anggota masyarakat dan juga pencegahan terhadap pencegahan kejahatan terorisme.

Konvensi selanjutnya yaitu konvensi 1998 dan konvensi 1999 tidak mengatur secara khusus definisi terorisme. Kedua terorisme tersebut merupakan penyempurnaan dari konvensi terorisme 1937 yaitu konvensi 1998 mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pemboman oleh teroris sedangkan konvensi terorisme 1999 mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan kejahatan terorisme.

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Resolusi PBB No. 1333/2000 yang diadopsi Dewan Keamanan PBB tanggal 19 Desember 2000 secara khusus menyatakan penggunaan wilayah Afghanistan oleh Taliban merupakan tindakan terorisme. Resolusi tersebut juga menyarankan agar Negara-negara melakukan pencegahan terhadap penjualan, penyediaan dan transfer segala alat-alat yang dibutuhkan oleh Taliban sebagai organisasi yang melakukan kejahatan terorisme. Pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu tidak ada definisi yang jelas tentang tindakan-tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh Negara.

Permasalahan saat ini adalah tidak adanya keseragaman definisi yang diakui secara universal. Namun bukan berarti Negara tidak bisa mengenali karakteristik dari terorisme tersebut. Terorisme dikenal sebagai bentuk kekerasan yang digolongkan ke dalam kekerasan politik atau dapat disebut juga kekerasan sipil. Dalam pengertian kekerasan

politik berbentuk terorisme, termasuk juga penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri atau sebagian dari rakyatnya sendiri (*state terrorism*)⁴⁰.

Terorisme sebagai kejahatan politik dapat menimbulkan kendala penanggulangan oleh Negara yaitu adanya berbagai macam persepsi nasional terhadap peristiwa terorisme atau kelompok terorisme sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman antar Negara dalam penanggulangan kejahatan terorisme internasional yang melibatkan dua yurisdiksi Negara atau lebih.

Selain pengaturan terorisme yang terdapat dalam konvensi-konvensi, terdapat pula badan yang memberikan bantuan dalam menanggulangi kejahatan terorisme internasional yang disebut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). UNODC merupakan sebuah program pemberian bantuan untuk perlawanan terhadap terorisme yang berdasarkan mandate yang direkomendasi oleh *UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* dan disahkan oleh *General Assembly*. Amanat ini dilaksanakan oleh UNODC's *Terrorism Prevention Branch* (TPB) dalam *Division for Treaty Affairs* (DTA), termasuk juga syarat dari bantuan dan laporan untuk negara dalam perlawanannya terhadap terorisme.

UNODC merupakan lembaga bantuan teknis dalam pelaksanaan dari anti terorisme universal instrumen yang berdasarkan pada *Security Council Resolution 1373*, dan yang terbaru berdasarkan *General Assembly Resolution* (59/153,58/81,58/136 dan 58/140) dan *ECOSOC Resolution 2005/19*. UNODC memberikan pengarahannya aktifitas ini dalam kerangka “ *strengthening the legal regime against terrorism* “ dengan fokus terhadap ketentuan terhadap bantuan hukum langsung oleh permintaan negara untuk berkerjasama dalam ketentuan yang relevan yang memuat 12 konvensi anti terorisme universal dan protokol ke dalam peraturan nasional⁴¹.

UNODC bertujuan untuk menanggapi dengan segera dan secara efisien untuk pengajuan bantuan perlawanan terhadap terorisme, sesuai dengan prioritas yang dibuat oleh *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* maka tujuannya adalah⁴²:

1. *Reviewing domestic legislation and providing advice on drafting new laws;*
2. *Providing in-depth assistance on the ratification and implementation of new legislation against terrorism through a mentorship programme or other follow up action; and*
3. *Facilitating and providing training to national criminal justice systems with regard to the practical implementation of the universal instruments against terrorism.*

40 Hasnan Habib, *Terorisme Internasional, dalam Kapita Selekta; Strategi dan Hubungan Internasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1997), hlm. 569.

41 *Ibid.*, p. 97.

42 *Ibid.*, p. 96.

Berdasarkan definisi yang di atas dapat disimpulkan bahwa UNODC merupakan lembaga yang dibentuk oleh PBB yang memiliki tujuan untuk membantu Negara dalam menanggulangi terorisme internasional dalam bentuk perbaikan undang-undang nasional di tiap Negara.

Tujuan utama dari dibentuknya UNODC adalah mempersempit kemungkinan perbedaan definisi antar Negara tentang apa yang dimaksud dengan terorisme. Dalam penerapan tujuan tersebut terdapat kendala yang dihadapi oleh UNODC karena ada keterbatasan tindakan oleh UNODC. Keterbatasan tersebut adalah UNODC hanya dapat membantu Negara dalam penanggulangan terorisme dalam taraf perbaikan undang-undang saja. Masalah muncul ketika ada perbedaan pendapat antar Negara yang terlibat dalam kasus terorisme berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan pelaku kejahatan terorisme internasional. Oleh karena itu untuk penanggulangan terorisme internasional dibutuhkan suatu lembaga yang bersifat universal yang menjembatani Negara-negara yang terlibat dalam kejahatan internasional.

Kendala kedua untuk penanggulangan terorisme internasional adalah pengaturan tentang peradilan baik nasional maupun internasional terhadap kasus terorisme internasional. Hal ini menjadi penting karena terorisme internasional melibatkan dua atau lebih Negara baik sebagai pelaku

maupun korban. Oleh karena itu diperlukan lembaga yang menaungi kejahatan terorisme internasional. Terorisme sendiri telah memiliki beberapa konvensi yang berlaku secara internasional, akan tetapi menurut *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* peradilan terhadap kejahatan terorisme diserahkan kepada yurisdiksi dimana terorisme itu berlangsung. Ketentuan ini tercantum dalam artikel 7 ayat (1), yaitu⁴³:

Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence as set forth in article 2 may be present in its territory, The State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut lebih cocok apabila diterapkan terhadap kejahatan terorisme dengan ruang lingkup nasional dimana terorisme tersebut dilakukan oleh warga Negara di wilayah Negara tersebut sehingga tindakan tersebut ditujukan ke pemerintahan Negara demi memenuhi keinginan sesuai dengan ideologi dari pelaku tersebut.

Sedangkan untuk terorisme internasional ketentuan tersebut menjadi kurang cocok karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan antar negara yang terlibat dalam terjadinya kejahatan tersebut. Misalnya akan timbul adanya saling klaim antar negara tentang siapa yang berhak atas pengadilan terhadap pelaku

43 Art 7 (1) *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*

kejahatan terorisme berdasarkan pandangan yurisdiksi masing-masing. Masalah juga akan timbul ketika negara tempat terjadinya terorisme internasional tidak mempunyai aturan-aturan yang memadai untuk mengadili pelaku terorisme internasional hal ini selanjutnya berdampak juga terhadap penentuan yurisdiksi pengadilan negara mana yang dapat menangani terorisme internasional tersebut.

Yurisdiksi sendiri adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk membuat peraturan perundang-undangan (*prescriptive jurisdiction*) dan kewenangan untuk menegakkan suatu keputusan yang didasarkan pada undang-undang yang dibuat tadi (*enforcement jurisdiction*). Yurisdiksi negara dalam perspektif hukum internasional, menurut Anthony Csabafi sebagaimana dikuti oleh Parthiana dapat didefinisikan sebagai berikut :⁴⁴

State jurisdiction in public international law means the right of state to regulate or affect by legislative, executive, or judicial measure the rights of person, property, acts or events with respect to matters not exclusively of domestic concern

Titik berat dari yurisdiksi ini adalah tempat dari obyek tersebut. Obyek dari yurisdiksi dapat berada atau terjadi dalam batas wilayah suatu Negara atau terjadi diluar

batas wilayah Negara atau kombinasi dari keduanya. Berkaitan dengan hal tersebut, yurisdiksi negara dapat dibedakan menjadi 5 (lima) yurisdiksi yaitu :⁴⁵

1. Yurisdiksi Teritorial

Adalah yurisdiksi suatu negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasional negara tersebut terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup wilayah negara bersangkutan

2. Yurisdiksi Quasi-Teritorial

Disebut quasi teritorial karena ruang atau tempat dimana yurisdiksi negara tersebut diterapkan, sebenarnya bukanlah wilayah negara, hanya saja ruang atau tempat tersebut berdekatan atau bersambungan dengan wilayah negara⁴⁶.

3. Yurisdiksi Ekstrateritorial

Kepentingan suatu negara tidak hanya cukup di dalam batas-batas wilayahnya atau pada area di dekat wilayahnya, akan tetapi dapat juga meluas sampai pada area yang jauh dari luarnya. Kepentingan tersebut misalnya berupa peristiwa hukum yang melibatkan warga negaranya atau kepentingan negara tersebut⁴⁷.

4. Yurisdiksi Universal

Merupakan yurisdiksi negara yang tidak semata-mata didasarkan oleh tempat, waktu maupun pelaku dari peristiwa hukum tersebut, akan tetapi lebih

44 I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 346.

45 *Ibid.*, pp. 55-59

46 I Wayan Parthiana, *pengantar Hukum.....,op,cit.*, p. 372

47 *Ibid* hal 374

dititikberatkan pada kepentingan umat manusia yang universal

5. Yurisdiksi Eksklusif

Yurisdiksi ini muncul sebagai akibat dari adanya keinginan dan kemampuan negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya serta mengeksploitasi sumber daya alamnya, sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penjelasan macam-macam yurisdiksi negara terdapat yurisdiksi universal yang dimiliki oleh negara. Yurisdiksi universal milik negara ini dititikberatkan kepada kepentingan umat manusia yang universal. Salah satu ruang lingkup dari berlakunya yurisdiksi ini adalah terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti *human trafficking*, *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan yang lain seperti terorisme internasional, *transnational crime* dan lain sebagainya.

Seperti dikatakan dalam bahasan sebelumnya bahwa terorisme internasional merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut karena karakteristik dari terorisme internasional sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan menimbulkan penderitaan yang sangat berat terhadap penduduk sipil secara meluas dan sistematis dengan tujuan politik.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma *International Criminal Court* sebagaimana tercantum dalam artikel 5 ayat (1) Statuta Roma yaitu:⁴⁸

The jurisdiction of the court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes :

- a. *The crime of genocide;*
- b. *Crimes against humanity;*
- c. *War crimes;*
- d. *The crimes of aggression*

Selanjutnya definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) terdapat dalam artikel 7 ayat (1) Statuta Roma ICC yaitu:⁴⁹

For the purpose of this Statute, 'crime against humanity' means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- a. *Murder;*
- b. *Extermination;*
- c. *Enslavement;*
- d. *Deportation or forcible transfer of population;*
- e. *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*

⁴⁸ Article .5(1) *Rome Statute International Criminal Court*

⁴⁹ Art.7(1)*Rome Statute International Criminal Court*

- f. *Torture;*
- g. *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h. *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph*
- i. *3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;*
- j. *Enforced disappearance of persons;*
- k. *The crime of apartheid;*
- l. *Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.*

Dilihat dari karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan diatas dapat diartikan bahwa terorisme internasional dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan adanya kendala-kendala yang muncul dalam rangka penanggulangan kejahatan terorisme internasional yang dapat menimbulkan konflik antar Negara hendaknya terorisme internasional diatur dalam aturan internasional yang berlaku secara universal.

Aturan-aturan internasional dapat ditemukan di berbagai sumber internasional

sebagai dasar interaksi antar subyek internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional utama yang dijadikan acuan oleh subyek hukum internasional.

Interaksi internasional pada era gobalisasi ini semakin meningkat yang ditandai dengan berbagai kesepakatan kerjasama baik yang bersifat bilateral, regional dan multilateral. Kesepakatan-kesepakatan tersebut yang nantinya disebut dengan Perjanjian Internasional yang meliputi berbagai bidang dan dapat juga berfungsi sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah antar subyek hukum internasional. Perjanjian internasional ini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan internasional antar subyek hukum internasional.

Pengaturan perjanjian internasional terdapat dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Sebelumnya praktik perjanjian internasional telah menjadi kebiasaan internasional yang diterima luas. Oleh karena itu penyusunan dan pemberlakuan Konvensi Wina 1969 dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kodifikasi dari praktik luas dan hukum kebiasaan internasional mengenai perjanjian internasional⁵⁰.

Upaya kodifikasi kebiasaan-kebiasaan tersebut kedalam pasal-pasal tertulis berhasil dilakukan oleh *International Law Commission* (ILC) yang didirikan oleh PBB pada tahun 1948 dengan tujuan mengembangkan hukum

50 Umar Said s, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 278.

internasional dan mengkodifikasikan kebiasaan-kebiasaan internasional⁵¹. Kodifikasi ini telah dilakukan oleh ILC sejak sidang pertamanya tahun 1949 sebagai prioritas kerja⁵².

Pada waktu itu ILC baru dapat memusatkan pekerjaannya mengenai topik hukum perjanjian pada sidang yang kesebelas tahun 1959 dan telah berhasil mengesahkan sementara naskah yang terdiri atas 14 pasal termasuk komentar⁵³. Pada waktu melaporkan hasil kerjanya kepada Majelis Umum PBB, ILC juga memberikan alasan-alasan keterlambatan dengan menyatakan sebagai berikut⁵⁴:

- a. secara singkat, hukum perjanjian bukanlah dengan sendirinya bergantung kepada perjanjian, tetapi merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional secara umum. Pertanyaan bisa timbul apakah hukum perjanjian itu diwujudkan di dalam satu konvensi multilateral, tetapi beberapa negara tidak menjadi pihak atau menjadi pihak dalam konvensi itu dan kemudian sesudahnya menolaknya, karena ternyata mereka akan atau tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut sepanjang ketentuan tersebut memasukkan hukum kebiasaan internasional.
- b. Tidak diragukan lagi kesulitan timbul bila saja satu konvensi memasukkan

aturan-aturan hukum kebiasaan internasional. Dalam praktik, hal itu sering tidak menjadi masalah. Dalam hukum perjanjian, hal itu bisa menjadi masalah karena hukum perjanjian sendiri merupakan dasar dari kekuatan dan pengaruh dari semua perjanjian. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jika diputuskan untuk memasukkan kode tersebut atau sebagian darinya dalam bentuk satu konvensi internasional, perumusan akan sangat berubah dan mungkin penghapusan dari beberapa pokok yang sudah tentu diperlukan.

Rancangan pasal-pasal kodifikasi tersebut, kemudian dibahas dalam *the United Nations Conference on the Law of Treaties* yang berlangsung di Wina, Austria pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 09 April sampai dengan 22 Mei 1969. Akhirnya konferensi mengadopsi rancangan kodifikasi pada tanggal 22 Mei 1969. Selanjutnya naskah perjanjian dibuka untuk penandatanganan pada 23 Mei 1969, dan kemudian mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980⁵⁵.

Terminologi *Treaty* dalam Konvensi Wina 1969 menunjuk pada perjanjian internasional secara umum dan bukan hanya menunjuk pada definisi sempit dari *treaty* atau traktat sebagai jenis suatu perjanjian internasional. Adapun

51 Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice, Second Edition*, (Cambrige, 2007), hlm. 6.

52 International Law Commission, <http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm>, diakses 18 Maret 2017.

53 Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional, dinamika dan tinjauan kritis terhadap politik hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), hlm. 68.

54 Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hlm. 7.

55 Eddy Pratomo ; *Op Cit* hlm 69

definisi perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 adalah :

*An international agreement concluded between States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*⁵⁶

Pada umumnya perjanjian internasional dibagi menjadi dua jenis yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral tergantung dari jumlah anggota dan lingkup penerapan perjanjian internasional tersebut. Perjanjian bilateral atau juga disebut *bipartite treaty* adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak⁵⁷. Perjanjian bilateral pada umumnya membentuk peraturan hukum yang khusus berlaku hanya kepada dua pihak dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi dari perjanjian bilateral tidak menimbulkan hukum yang berlaku universal bagi semua Negara.

Sedangkan perjanjian internasional merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua pihak. Perjanjian multilateral dibagi menjadi dua yaitu perjanjian internasional regional dan perjanjian universal. Perjanjian internasional multilateral berfungsi sebagai cerminan hukum internasional ataupun dapat juga berfungsi sebagai perluasan dari perjanjian bilateral dengan materi yang sama⁵⁸.

Perjanjian internasional yang multilateral dapat dilihat dari tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak dalam perjanjian. Menurut **Fitzmaurice** terdapat 3 (tiga) tanggung jawab yaitu⁵⁹:

1. Perjanjian yang memiliki tanggung jawab timbal balik (*reciprocal*)
2. Perjanjian yang memiliki tanggung jawab integral (*integral*)
3. Perjanjian yang memiliki tanggung jawab saling kebergantungan (*interdependent*)

Fitzmaurice membedakan perjanjian internasional ini adalah untuk melihat beban tanggung jawab dari perjanjian internasional multilateral serta dapat juga melihat keterkaitan dengan hak dan kewajiban dari pihak ketiga.

Perjanjian multilateral dengan tanggung jawab timbal balikhanya memiliki konsekuensi dan tanggung jawab terhadap pihak dalam perjanjian internasional saja. Selanjutnya perjanjian multilateral dengan tanggung jawab integral memiliki arti tanggung jawab yang sama diantara para pesertanya berdasarkan obyek dan tujuan dan juga dapat mengikat pihak yang tidak ikut dalam perjanjian karena Negara memiliki kewajiban hukum terhadap semua masyarakat internasional secara keseluruhan atau biasa disebut *erga omnes*. Perjanjian internasional berikutnya memiliki tanggung jawab interdependent yang memiliki

56 Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1969

57 Sumaryo Suryokusumo, *Op Cit* , hlm 13

58 Eddy Pratomo, *Op Cit* hlm 100

59 Joost Pauwelyn, "A typology of Multilateral Treaty Obligations ; Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature ?", *EJIL Vol 14 No 5*, (2003): 912 – 913

arti konsekuensi yang sama dengan PI dengan tanggung jawab integral tetapi tanggung jawab tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan menuntut prestasi yang sama oleh peserta lainnya.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai karakteristik kejahatan terorisme internasional yang memiliki karakter yang sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan serta kendala-kendala pengaturan yang berkaitan dengan beragam definisi dan penanggulangan yang dilakukan oleh tiap Negara yang terlibat, hendaknya kejahatan terorisme internasional diatur dalam Perjanjian Internasional yang memiliki tanggung jawab integral. Kejahatan terorisme internasional ini dapat diatur dalam konvensi yang bersifat universal seperti Statuta Roma yang menjadi dasar dari penanggulangan kejahatan internasional oleh *International Criminal Court* (ICC).

Adapun manfaat dari diaturnya kejahatan terorisme internasional kedalam perjanjian internasional dengan tanggung jawab integral yaitu dalam Statuta Roma ICC adalah adanya standar definisi tentang suatu kejahatan internasional sehingga dapat menghindari adanya perbedaan definisi antar Negara terhadap terorisme internasional dan kesalahpahaman pada saat penanggulangan kejahatan terorisme internasional.

Statuta Roma dapat berlaku secara universal karena Menurut prinsip pelaksanaan

yurisdiksi Mahkamah atas tindak-tindak pidana yang tercantum dalam Statuta tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari negara pihak. Semua negara secara otomatis menerima yurisdiksi Mahkamah atas semua tindak pidana setelah mereka menjadi pihak dalam Statuta seperti yang disebut dalam artikel 12 ayat 1 yaitu⁶⁰ :

A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.

Selanjutnya atas dasar Pasal 12 ayat (2) Statuta yaitu⁶¹:

In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3:

- a. The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;*
- b. The State of which the person accused of the crime is a national.*

Menurut artikel tersebut Mahkamah Pidana Internasional dapat melakukan yurisdiksinya bila, kejahatan terjadi di wilayah negara pihak Statuta dan orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah warga negara pihak tersebut.

Bagi negara yang bukan merupakan pihak dari Statuta, negara tersebut melalui suatu pernyataan, dapat menerima pelaksanaan

60 Art. 12 Rome Statute International Criminal Court

61 Art. 12 (2) Rome Statute International Criminal Court

yurisdiksi Mahkamah atas tindak pidana seperti diatur dalam artikel 12 ayat (3) yaitu⁶²:

If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9.

Menurut ketentuan artikel tersebut penerimaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ini bagi negara non pihak didasarkan atas persetujuan negara secara kasus-perkasus. Ketentuan tentang daya ikat melalui salah satu bentuk pengesahan yaitu ratifikasi dari konvensi internasional terhadap hukum nasional berlaku juga terhadap Statuta Roma ICC. Hal itu akan timbul permasalahan apabila suatu negara tidak meratifikasi ketentuan Statuta Roma, bagaimana ketentuan Statuta Roma dapat berlaku bagi negara-negara yang bukan peserta atau tidak meratifikasi Statuta Roma. Ketentuan Statuta Roma dapat diberlakukan dalam negara yang bukan peserta dengan menggunakan asas *Jus Cogens*.

Pengertian *Jus cogens* dalam sistematik Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional dimuat dalam bab V yang mengatur hal pembatalan, berhenti berlakunya dalam penundaan berlakunya perjanjian. Penyebab dari batalnya suatu perjanjian, adalah apabila perjanjian tersebut

bertentangan dengan suatu norma dasar hukum internasional umum (*preemptory norm of general international*) atau dapat disebut *Jus Cogens*.

Pengertian norma dasar hukum internasional umum adalah sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama⁶³.

Ketentuan Statuta Roma ICC yang merupakan ketentuan *Jus Cogens* dapat dijadikan acuan oleh negara-negara dalam memberikan definisi serta bentuk-bentuk kejahatan terorisme yang sama sehingga tidak ada lagi perbedaan pandangan tentang definisi dan bentuk-bentuk terorisme, sehingga memudahkan negara-negara dalam menentukan yurisdiksi pengadilan yang berhak menangani suatu kasus terorisme. pendefinisian ini dimaksudkan bahwa terorisme internasional dapat dijadikan suatu ketentuan tersendiri dalam Statuta Roma dan dijadikan salah satu yurisdiksi kejahatan yang dinaungi oleh ICC selain kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi. Hal ini karena selain karakteristik dari terorisme internasional yang terdiri dari :

1. Kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas dan terorganisasi dengan tertib

62 Art. 12 (3) Rome Statute International criminal court

63 Yudha Bhakti A, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 166.

2. Penggunaan senjata pemusnah massal. Hal ini merupakan masalah internasional yang berimplikasi pada terancamnya keamanan manusia secara luas
3. Adanya ikatan kerjasama antara *organized crime* dan organisasi radikal yang melakukan terorisme untuk menghancurkan suatu pemerintahan, baik dari segi perbuatan, efek dan pendaan kejahatan terorisme internasional
4. Perbuatan tersebut tidak mempedulikan status korban
5. Dampak kejahatan tidak terbatas baik dari sisi kewilayahan dan luas, maka diperlukan pencegahan secara internasional

Berdasarkan karakteristik tersebut terdapat kesamaan karakteristik dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam ICC yaitu bahwa terorisme internasional tidak mempedulikan status korban dan cenderung menyerang penduduk sipil dengan menggunakan senjata kekerasan yang sifatnya masal seperti penggunaan senjata pemusnah masal. Selain itu terdapat karakteristik utama dalam kejahatan terorisme yaitu adanya unsur politik dan idealisme yang sangat kuat dan radikal yang melandasi perbuatan tersebut. Berdasarkan karakteristik tersebut hendaknya terorisme internasional dapat disejajarkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat dimasukkan dalam ketentuan Statuta Roma. Akan tetapi dalam pendefinisian diperlukan ketentuan tersendiri, artinya terorisme dijadikan salah satu kejahatan yang

diatur dalam Statuta Roma ICC mengingat dalam pendefinisian pada saat ini masih banyak perbedaan persepsi antar negara baik dalam pengertian atau bentuk dari terorisme ataupun dalam hal pengadilannya.

Selain itu dapat dimungkinkan *International Criminal Court* (ICC) juga dapat menangani bentuk kejahatan terorisme yang lain selain terorisme internasional seperti terorisme nasional dan terorisme negara, ketika keadaan dalam negara tersebut dianggap tidak dapat menangani kasus terorisme atau negara tersebut menyatakan demikian dan menyerahkan kasus tersebut ke dalam yurisdiksi ICC.

Simpulan

Kelebihan dari *International Criminal Court* yang menimbulkan manfaat dalam menangani kejahatan-kejahatan terhadap pelanggaran HAM berat seperti terorisme internasional. Manfaat yang pertama yaitu adalah ICC merupakan lembaga peradilan pidana yang independen sehingga dapat menjadi penengah dalam hal penanganan kejahatan-kejahatan internasional yang melibatkan lebih dari satu negara seperti terorisme internasional yang sering menimbulkan konflik antar negara dalam hal menentukan yurisdiksi peradilan yang berhak menangani kasus tersebut. Selain itu Statuta Roma sebagai ketentuan internasional dapat memberikan acuan tentang definisi kejahatan internasional khususnya terorisme internasional sehingga tidak menimbulkan

perbedaan definisi dan pandangan antar negara-negara di dunia.

Manfaat yang kedua adalah dalam hal inisiatif pengajuan kasus kejahatan internasional ke dalam yurisdiksi ICC, yaitu dapat dilakukan oleh negara pihak dalam kasus kejahatan internasional, inisiatif penuntut umum ICC dan Inisiatif Dewan Keamanan PBB. Inisiatif tentang pengajuan suatu kasus kejahatan internasional dapat ditujukan terhadap kasus yang terjadi atau yang dilakukan oleh negara yang merupakan peserta ICC maupun yang bukan peserta ICC. Dalam hal kejahatan terorisme internasional ketentuan ini sangat membantu ketika terorisme internasional tersebut dianggap telah mengancam kedamaian dunia dan juga menimbulkan kesalahpahaman antar negara, atau dalam keadaan negara yang seharusnya memiliki wewenang untuk mengadili kasus terorisme internasional dianggap kurang mampu dalam mengadili kasus tersebut, maka dimungkinkan adanya inisiatif dari pihak lain

untuk meminta ICC dalam mengawasi bahkan mengambil alih peradilan tersebut ke dalam yurisdiksinya.

Berkaitan dengan adanya ketentuan ratifikasi yang merupakan syarat mutlak dalam hal suatu negara dapat terikat dengan suatu perjanjian internasional dapat disimpangi dalam hal berlakunya Statuta Roma, karena Statuta Roma merupakan ketentuan *Jus Cogens* yang diakui oleh masyarakat internasional dan perlindungan HAM yang merupakan tujuan dari dibentuknya ICC merupakan kebiasaan internasional yang dijalankan oleh negara-negara di dunia. Ketentuan tersebut akhirnya dapat mengikat semua negara meskipun negara tersebut bukan merupakan peserta dan tidak meratifikasi Statuta Roma.

Dengan dimasukkannya ketentuan kejahatan terorisme internasional ke dalam salah satu yurisdiksi material *International Criminal Court* diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam hal penanganan kejahatan tersebut dan diharapkan juga menciptakan perdamaian dunia serta keamanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice, Second Edition*. Cambridge, 2007.
- Bassiouni, M.Charif. *International Criminal Law*. New York: Dobbs Ferry, 1986.
- Bantekas, Ilias & Susan Nash. *International Criminal Law*. Australia: Cavendish Publishing, 2003.

- Djelantik, Sukarwarsini. *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum normative*. Malang: Bayu Media, 2007.
- Koalisi untuk keselamatan masyarakat sipil. *Terorisme, Definisi, dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003.

- Loqman, Loebby. *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional dinamika dan tinjauan kritis terhadap politik hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2016.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekanto, Soeryono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: C.V Rajawali, 1990.
- Sugiarto, Umar said. *Pengantar Hukum Indonesia, sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2009.

Artikel Jurnal

Joost Pauwelyn, "A typology of Multilateral Treaty Obligations; Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature ?", *EJIL Vol 14 No 5*, (2003)

Spertzel, Richard O. *Iraq's Faux Capitulation*. The Asian Wall Street Journal, 2002; hal 7

Peraturan Perundang-undangan

The Prevention of Terrorism (*Temporary Provisions*) act, 1984

Vienna Convention 1969 International Treaty